

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
JAL. WIDORO 6 TELP. 110
JOGJAKARTA

Jogjakarta, 8 Desember 1948.

+++++

Nomer : 3 - 2 - 13

Lampiran: "

Perihal : Izin istirahat dalam
negeri diluar tanggung-
jawab Negara."

Segenap Kementerian serta
Djawatan dan Kantor Pemondokan,

SURAT EDARAN

1. Bersama ini dibenarkan dengan hormat, bahwa senontara belum ada pe-
raturan lain pemberian izin istirahat dalam Negeri diluar tanggung-
jawab Negara dapat diatur berdasarkan peraturan dahulu yang termuat dalam
Bijblad No. 35448.
2. Dengan tidak mengurangi syarat2 lain yang ditentukan dalam peraturan
tersebut, izin istirahat seperti termaksud hanya diberikan djika pe-
gawai yang bersangkutan menjatakan kosanggupannya akan bekerdja lagi
sehabis masa-istirahat itu.
3. Imanja istirahat ditetapkan tidak boleh lebih dari enam bulan. Ada-
pun izin istirahat tahadi diberikan oleh pembesar yang berkuasa
mengangkat pegawai."

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,
ttd. SOEROSO
Yang mengambil turunan
Peg. Bag. A
ttd. ROOSTANTY

Nomer : 3 - 2 - 12

Lampiran: "

Perihal : Perlop liburan."

Jogjakarta, 16 Nopember 1948."

Kepada Jth.
J.M. MENTERI PERJUBUNGAN
di

JOGJAKARTA

Mendjawab surat J.M. terakhir tertanggal 3 Nopember 1948 No.
3215a/M.P./48, diberitahukan dengan hormat, bahwa mengingat akan ke-
pentingan keadaan dewasa ini, yang menghendaki pentjaraan tenaga
tiap Pegawai Negeri guna kepentingan Negara, pada hemat kami kini be-
lum tiba saatnja untuk mempersejalkan perlop liburan bagi pegawai Ne-
geri, yang pemberiannya sebaiknya ditunda dahulu untuk sementara wa-
tu.

Tidak perlu kiranya diterangkan, bahwa pentjaraan tenaga dalam
masa luar biasa ini akan selalu mendapat perhatian dalam merentjara-
kan segala sesuatu yang mengatur kedudukan pegawai seummanja."

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
ttd. SOEROSO

Yang mengambil turunan
ttd. tidak terbatja

Untuk salinan yang serupa
Kepala Adceeling Tata Usaha

TINDASAN KEPADA:

Kementerian lainnya

Sekretariat Negara,

Sekretariat Dewan Menteri

----- B.P.M.I.P.

----- D.P.A., Badan Pemeriksa

Kuangan Negara dan Pusat Kepolisian

Negara